



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN IZIN BIRO PERJALANAN WISATA
PT. KHALIFA WISATA
SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, dipandang perlu menetapkan izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus;

b. bahwa setelah dilakukan penelitian, Biro Perjalanan Wisata **PT. Khalifa Wisata** memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Izin Biro Perjalanan Wisata **PT. Khalifa Wisata** sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273;

4. Peraturan

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN BIRO PERJALANAN WISATA PT. KHALIFA WISATA SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS.**
- KESATU** : Menetapkan Izin Biro Perjalanan Wisata **PT. Khalifa Wisata** dengan Nomor Izin: PHU/HK.3281/IV/2015 yang dipimpin oleh **Fettum Tesir sebagai Direktur** beralamat di Jl. KH. Abdullah Syafe'i No. 29 A Lt. 1 Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan Telepon. 021-83794854, Fax. 021-8309664. email: khalifa_wisata@yahoo.co.id. Website: www.khalifatravel.com sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
- KEDUA** : 1. Kewajiban **PT. Khalifa Wisata** sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, serta segala aturan yang masih berlaku.
2. Hak **PT. Khalifa Wisata** sebagai Penyelenggara Ibadah haji Khusus sebagaimana dalam Ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Pasal 5, dan segala aturan yang masih berlaku.
- KETIGA** : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Penetapan sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditetapkan kembali apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2015

a.n. MENTERI AGAMA
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

ttd

ABDUL DJAMIL